



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Febriawan;
Tempat lahir : Belalo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tokowuta Rt. 001 Rw. 001 Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.ARIFAI,SH.,MH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl.Brigjen M Joenoes Komp.Senapati Land AA 14 Bay Pass Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 05 Mei 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 5 Mei 2023 Nomor 590/Pid/2023;

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Juli 2023, Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Juli 2023, Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;
Telah membaca berkas perkara tersebut;
Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"setiap orang Menyalahgunakan Pengangkutan,dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah"* sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 02 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang atas perubahan ketentuan pasal 55 undang-undang RI no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pada dakwaan *tunggal* penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIAWAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 64 (enam puluh empat) buah jerigen plastik ukuran 35 liter.
 2. 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) RON 90 atau pertalite.Dirampas untuk di Negara
 1. 1 (satu) unit mobil merk izusu Traga warna putih nomor polisi DT 9754 DA dengan nomor mesin E409770 dan nomor rangka MHCPHR54CKJ409770
 2. 1 (satu) lembar STNK DT 9754 DA atas nama RISKA DEWIDikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FEBRIAWAN pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Pohara Desa Pohara Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah *"Menyalahgunakan Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Tim Ditreskrimsus Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite yang berasal dari SPBU di Kota Kendari yang akan dijual kembali di wilayah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, sekitar pukul 15.30 Wita Tim Ditreskrimsus Polda Sultra menindaklanjuti informasi tersebut menuju wilayah sampara untuk melakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita ketika Tim Ditreskrimsus Polda Sultra sedang berada di

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



depan Kantor Polsek Sampara, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih No Pol DT 9754 DA, karena saat itu tim Ditreskrimsus Polda Sultra merasa curiga terhadap muatan yang diangkut oleh mobil tersebut berlebihan maka selanjutnya Tim Ditreskrimsus Polda Sultra mengejar dan memberhentikan mobil tersebut, kemudian pada pukul 17.30 Wita tim Ditreskrimsus Polda Sultra berhasil memberhentikan mobil tersebut dan Tim Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan BBM jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen, yang tertutup terpal didalam bak 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih No Pol DT 9754 DA yang dikemudikan oleh terdakwa FEBRIAWAN dan ketika Tim Ditreskrimsus Polda Sultra menanyakan asal usul BBM dan dokumen pengangkutan BBM terdakwa tidak dapat menunjukkan selanjutnya terdakwa di bahwa ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline)RON 90 atau Pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen dengan ukuran 35 liter dengan total keseluruhan sebesar 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter dengan membeli dari SPBU Punggolaka, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, terdakwa berangkat ke Kota Kendari menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi DT 9754 DA dan membawa 64 jerigen kosong ukuran 35 liter. Kemudian terdakwa menyimpan jerigen-jerigen tersebut di lahan parkir milik UD Hasnur dekat SPBU Punggolaka, lalu sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mulai mengantri di SPBU Punggolaka untuk membeli bahan bakar minyak bensin (Gasoline)RON 90 atau Pertalite dengan membawa 2 jerigen untuk setiap kali membeli, dan setelah selesai melakukan pembelian selanjutnya BBM tersebut terdakwa simpan di lahan parkir UD Hasnur, lalu terdakwa kembali pergi mengantri di SPBU Punggolaka sehingga 64 (enam puluh) jerigen ukuran 35 liter dengan isi rata-rata 32-33 liter tersebut terisi semua, dan terdakwa lakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 karena dalam sehari terdakwa hanya dapat membeli 10-12 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen ukuran 35 liter dengan isi rata-rata 32-33 liter yang total keseluruhan sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter di SPBU dengan harga Rp.10.000/liter dan adapun bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline)RON 90 atau Pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang total keseluruhan sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter akan terdakwa jual kembali di kios-kios pengecer BBM di wilayah Kab. Morowali Prov. Sulteng dengan harag anatar Rp. 380.000 sampai dengan Rp. 400.000,-/jeregen.
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite tidak atas penugasan pemerintah tetapi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 02 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang atas perubahan ketentuan pasal 55 undang-undang RI no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS, SH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dihadapan penyidik Polda Sultra.
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana migas yang dilakukan terdakwa FEBRIAWAN.
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana migas yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Poros Pohara Desa Pohara Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa bersama rekan-rekannya Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih No Pol DT 9754 DA mengangkut BBM jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa BBM jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen tersebut terdakwa peroleh dengan cara melakukan pembelian di SPBU Punggolaka kendari sejak hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 s/d hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 dengan menggunakan jerigen dan mengantri berulang kali.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang berasal dari SPBU di Kota Kendari, akan dijual kembali di Wilayah Kab. Konawe Utara Prov. Sultra dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra berangkat dari kantor Mapolda Sultra menuju ke wilayah Kec. Sampara Kab. Konawe untuk melakukan penyelidikan sesuai informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 17 Wita, ketika saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra sedang berada di depan Kantor Polsek Sampara, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Isuzu Traga Warna Putih No. Pol DT 9754 DA, karena saat itu kami merasa Curiga terhadap keadaan mobil yang cukup berat muatannya dan tertutup terpal, maka selanjutnya saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut, Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra menghentikan mobil tersebut guna melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut, dan saat itulah ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat)

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Jerigen, dimana saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa, dan ketika ditanya mengenai asal usul BBM dan dokumen yang menyertai pengangkutan BBM terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya setelah melakukan interogasi singkat maka saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra membawa terdakwa serta dengan mobil yang bermuatan jerigen berisi BBM Jenis Pertalite ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Sultra untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Menyalahgunakan Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi EKO KURNIAWAN, S.H, M.H, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dihadapan penyidik Polda Sultra.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana migas yang dilakukan terdakwa FEBRIAWAN.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana migas yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Poros Pohara Desa Pohara Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih No Pol DT 9754 DA mengangkut BBM jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa BBM jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen tersebut terdakwa peroleh dengan cara melakukan pembelian di SPBU Punggolaka kendari sejak hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 s/d hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 dengan menggunakan jerigen dan mengantri berulang kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang berasal dari SPBU di Kota Kendari, akan dijual kembali di Wilayah Kab. Konawe Utara Prov. Sultra dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra berangkat dari kantor Mapolda Sultra menuju ke wilayah Kec. Sampara Kab. Konawe untuk melakukan penyelidikan sesuai informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 17 Wita, ketika saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra sedang berada di depan Kantor Polsek Sampara, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Isuzu Traga Warna Putih No. Pol DT 9754 DA, karena saat itu kami merasa Curiga terhadap keadaan mobil yang cukup berat muatannya dan tertutup terpal, maka selanjutnya saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut, Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra menghentikan mobil tersebut guna melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut, dan saat itulah ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) Jerigen, dimana saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa, dan ketika ditanya mengenai asal usul BBM dan dokumen yang menyertai pengangkutan BBM terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya setelah melakukan interogasi singkat maka saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra membawa terdakwa serta dengan mobil yang bermuatan jerigen berisi BBM Jenis Pertalite ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Sultra untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Menyalahgunakan Pengangkutan,dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 64 (enam puluh empat) buah jerigen plastik ukuran 35 liter.
- 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) RON 90 atau pertalite.
- 1 (satu) unit mobil merk izusu Traga warna putih nomor polisi DT 9754 DA dengan nomor mesin E409770 dan nomor rangka MHCPHR54CKJ409770.
- 1 (satu) lembar STNK DT 9754 DA atas nama RISKA DEWI.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIAWAN.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dihadapan penyidik Polda Sultra.
- Bahwa terdakwa FEBRIAWAN melakukan tindak pidana migas yaitu pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Poros Pohara Desa Pohara Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline)RON 90 atau Pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen dengan ukuran 35 liter dengan total keseluruhan sebesar 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter dengan membeli dari SPBU Punggolaka, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, terdakwa berangkat ke Kota Kendari menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi DT 9754 DA dan membawa 64 jerigen kosong ukuran 35 liter. Kemudian terdakwa menyimpan jerigen-jerigen tersebut di lahan parkir milik UD Hasnur dekat SPBU Punggolaka, lalu sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mulai mengantri di SPBU Punggolaka untuk membeli

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak bensin (*Gasoline*)RON 90 atau Peralite dengan membawa 2 jerigen untuk setiap kali membeli, dan setelah selesai melakukan pembelian selanjutnya BBM tersebut terdakwa simpan di lahan parkir UD Hasnur, lalu terdakwa kembali pergi mengantri di SPBU Punggolaka sehingga 64 (enam puluh) jerigen ukuran 35 liter dengan isi rata-rata 32-33 liter tersebut terisi semua, dan terdakwa lakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 karena dalam sehari terdakwa hanya dapat membeli 10-12 kali.

- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Peralite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen ukuran 35 liter dengan isi rata-rata 32-33 liter yang total keseluruhan sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter di SPBU dengan harga Rp.10.000/liter dan adapun bahan bakar minyak jenis bensin (*Gasoline*)RON 90 atau Peralite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang total keseluruhan sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter akan terdakwa jual kembali di kios-kios pengecer BBM di wilayah Kab. Morowali Prov. Sulteng dengan harag anatar Rp. 380.000 sampai dengan Rp. 400.000,-/jeregen.
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis peralite tidak atas penugasan pemerintah tetapi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FEBRIAWAN melakukan tindak pidana migas yaitu pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Poros Pohara Desa Pohara Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis bensin (*Gasoline*)RON 90 atau Peralite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen dengan ukuran 35 liter dengan total keseluruhan sebesar 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter dengan membeli dari SPBU Punggolaka, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023,

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



terdakwa berangkat ke Kota Kendari menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi DT 9754 DA dan membawa 64 jerigen kosong ukuran 35 liter. Kemudian terdakwa menyimpan jerigen-jerigen tersebut di lahan parkir milik UD Hasnur dekat SPBU Punggolaka, lalu sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mulai mengantri di SPBU Punggolaka untuk membeli bahan bakar minyak bensin (*Gasoline*)RON 90 atau Paltalite dengan membawa 2 jerigen untuk setiap kali membeli, dan setelah selesai melakukan pembelian selanjutnya BBM tersebut terdakwa simpan di lahan parkir UD Hasnur, lalu terdakwa kembali pergi mengantri di SPBU Punggolaka sehingga 64 (enam puluh) jerigen ukuran 35 liter dengan isi rata-rata 32-33 liter tersebut terisi semua, dan terdakwa lakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 karena dalam sehari terdakwa hanya dapat membeli 10-12 kali.

- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Paltalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen ukuran 35 liter dengan isi rata-rata 32-33 liter yang total keseluruhan sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter di SPBU dengan harga Rp.10.000/liter dan adapun bahan bakar minyak jenis bensin (*Gasoline*)RON 90 atau Paltalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang total keseluruhan sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter akan terdakwa jual kembali di kios-kios pengecer BBM di wilayah Kab. Morowali Prov. Sulteng dengan harag anatar Rp. 380.000 sampai dengan Rp. 400.000,-/jeregen.
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis paltalite tidak atas penugasan pemerintah tetapi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 02 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang atas perubahan ketentuan pasal 55 undang-undang RI no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;



2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah”;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa FEBRIAWAN yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa FEBRIAWAN melakukan tindak pidana migas yaitu pada hari Kamis 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Poros Pohara Desa Pohara Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline)RON 90 atau Pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen dengan ukuran 35 liter dengan total keseluruhan sebesar 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter dengan membeli dari SPBU Punggolaka, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, terdakwa berangkat ke Kota Kendari menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi DT 9754 DA dan membawa 64 jerigen kosong ukuran 35 liter. Kemudian terdakwa menyimpan jerigen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen tersebut di lahan parkir milik UD Hasnur dekat SPBU Punggolaka, lalu sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mulai mengantri di SPBU Punggolaka untuk membeli bahan bakar minyak bensin (*Gasoline*)RON 90 atau Pertalite dengan membawa 2 jerigen untuk setiap kali membeli, dan setelah selesai melakukan pembelian selanjutnya BBM tersebut terdakwa simpan di lahan parkir UD Hasnur, lalu terdakwa kembali pergi mengantri di SPBU Punggolaka sehingga 64 (enam puluh) jerigen ukuran 35 liter dengan isi rata-rata 32-33 liter tersebut terisi semua, dan terdakwa lakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 karena dalam sehari terdakwa hanya dapat membeli 10-12 kali.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen ukuran 35 liter dengan isi rata-rata 32-33 liter yang total keseluruhan sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter di SPBU dengan harga Rp.10.000/liter dan adapun bahan bakar minyak jenis bensin (*Gasoline*)RON 90 atau Pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen ukuran 35 liter yang total keseluruhan sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter akan terdakwa jual kembali di kios-kios pengecer BBM di wilayah Kab. Morowali Prov. Sulteng dengan harag anatar Rp. 380.000 sampai dengan Rp. 400.000,-/jerigen.

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis pertalite tidak atas penugasan pemerintah tetapi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa saksi bersama rekan-rekannya Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih No Pol DT 9754 DA mengangkut BBM jenis Bensin (*Gasoline*) Ron 90 atau pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa BBM jenis Bensin (*Gasoline*) Ron 90 atau pertalite sebanyak 64 (enam puluh empat) jerigen tersebut terdakwa peroleh dengan cara melakukan pembelian di SPBU Punggolaka kendari sejak hari selasa tanggal 02 Mei 2023 s/d hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 dengan menggunakan jerigen dan mengantri berulang kali.

Menimbang, bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama Tim Dit

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrimsus Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang berasal dari SPBU di Kota Kendari, akan dijual kembali di Wilayah Kab. Konawe Utara Prov. Sultra dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra berangkat dari kantor Mapolda Sultra menuju ke wilayah Kec. Sampara Kab. Konawe untuk melakukan penyelidikan sesuai informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 17 Wita, ketika saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra sedang berada di depan Kantor Polsek Sampara, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Isuzu Traga Warna Putih No. Pol DT 9754 DA, karena saat itu kami merasa Curiga terhadap keadaan mobil yang cukup berat muatannya dan tertutup terpal, maka selanjutnya saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut, Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Pohara Kec. Sampara Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra menghentikan mobil tersebut guna melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut, dan saat itulah ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) Jerigen, dimana saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa, dan ketika ditanya mengenai asal usul BBM dan dokumen yang menyertai pengangkutan BBM terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya setelah melakukan interogasi singkat maka saksi bersama Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra membawa terdakwa serta dengan mobil yang bermuatan jerigen berisi BBM Jenis Pertalite ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Sultra untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Menyalahgunakan Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang penetapan

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 02 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang atas perubahan ketentuan pasal 55 undang-undang RI no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

3. 64 (enam puluh empat) buah jerigen plastik ukuran 35 liter.
4. 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) RON 90 atau pertalite.

Dirampas untuk di Negara

3. 1 (satu) unit mobil merk izusu Traga warna putih nomor polisi DT 9754 DA dengan nomor mesin E409770 dan nomor rangka MHCPHR54CKJ409770
4. 1 (satu) lembar STNK DT 9754 DA atas nama RISKA DEWI

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mengikuti program pemerintah.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesalinya perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 02 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang atas perubahan ketentuan pasal 55 undang-undang RI no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Febriawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Bersubsidi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 64 (enam puluh empat) buah jerigen plastik ukuran 35 liter.
 2. 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) liter bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) RON 90 atau pertalite.
Dirampas untuk di Negara.
 3. 1 (satu) unit mobil merk izusu Traga warna putih nomor polisi DT 9754 DA dengan nomor mesin E409770 dan nomor rangka MHCPHR54CKJ409770.
 4. 1 (satu) lembar STNK DT 9754 DA atas nama RISKA DEWI.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H.,M.H. dan Nursinah, S.h., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sofyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Kdi